



Indonesia  
**CERAH**

## KERTAS POSISI

# Transparansi Informasi untuk JETP yang Berkeadilan



**Kertas Posisi****Transparansi Informasi untuk JETP yang Berkeadilan**

Kami berterima kasih pada Yayasan Indonesia CeraH yang mendukung pembuatan kertas posisi ini. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bertanggungjawab atas isi publikasi ini.

**Penulis:**

Ahmad Arif  
Retno Sulistyowati

**Proofreader:**

Deon Arinaldo

**Penata Isi dan Desain Sampul:**

Krisna Sahwono

Juli 2023

**Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia**

Jalan Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen  
Jakarta Pusat 10420

Telp. 021-3151214, Fax 3151261

Email: sekretariat@ajindonesia.or.id

Web: [www.aji.or.id](http://www.aji.or.id)

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>II. Situasi Sektor Kelistrikan Nasional</b>	<b>10</b>
<hr/>	
<b>III. Pelajaran dari Afrika Selatan</b>	<b>17</b>
<hr/>	
<b>IV. Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	<b>21</b>
<hr/>	
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>23</b>

## Kata Pengantar

Adagium “niat baik belum tentu mendatangkan kebaikan” sedikit menggambarkan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP). Sebuah model pendanaan baru dalam kerangka kemitraan internasional untuk membantu transisi energi fosil menuju energi bersih di sejumlah negara berkembang. Indonesia termasuk negara yang dijanjikan mendapat pembiayaan senilai US\$ 20 miliar atau Rp300 triliun. Anggaran yang cukup besar, namun belum jelas besaran hibah dan porsi utang dalam pembiayaan transisi energi ini.

Selain Indonesia, Afrika Selatan telah lebih dahulu menjalankan kemitraan JETP dengan nilai US\$ 8,5 miliar. Kendati masyarakat sipil di Afrika Selatan menemukan berbagai masalah program ini. Mulai dari persoalan transparansi kesepakatan hingga perkembangan transisi energi bersih di lapangan yang jauh dari harapan. Akibatnya kesepakatan JETP dengan Afrika Selatan ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat sipil mengingat tidak semua anggaran bersifat hibah. Karena itu, Indonesia perlu belajar dari Afrika Selatan terkait pelaksanaan kemitraan JETP agar tidak bernasib sama.

Itu artinya niat baik saja tidak cukup untuk melakukan transisi energi, tapi perlu dibarengi dengan cara yang baik. Dari Afrika Selatan, kita bisa belajar bagaimana mencari cara-cara yang baik, yang dapat membuat kemitraan JETP lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Jurnalis dan media massa juga bisa mendorong cara baik ini terwujud di Tanah Air.

Sayangnya belum banyak jurnalis dan media massa di Tanah Air yang memiliki pemahaman utuh tentang JETP. Akibatnya, masih sedikit liputan-liputan tentang JETP yang berkualitas di Indonesia. Untuk itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dengan dukungan Yayasan Indonesia Cerah membuat kertas posisi “Transparansi Informasi untuk JETP yang Berkeadilan”. AJI berharap dokumen ini dapat mendorong jurnalis dan media massa lebih memahami urgensi, peluang, dan potensi masalah dalam JETP.

Pemahaman jurnalis dan media massa yang mumpuni akan membuat liputan-liputan tentang JETP menjadi bernas. Dengan demikian, media massa bisa menjalankan fungsi kontrol sosial dengan lebih baik untuk pelaksanaan JETP yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Harapan transisi energi fosil menuju energi bersih juga tidak meleset jauh dari tujuan. “Tidak jauh panggang dari api”.

Selamat membaca

**Sasmito**  
Ketua Umum AJI



*Just Energy Transition Partnership (JETP) merupakan model pendanaan baru dalam kerangka kemitraan internasional untuk membantu transisi energi fosil menuju energi bersih di sejumlah negara berkembang. Indonesia termasuk negara yang mendapat komitmen internasional ini, dengan nilai US\$ 20 miliar. Dana ini dapat menjadi katalis transisi energi sekaligus mendorong transformasi sosial ekonomi bangsa ke arah ekonomi yang lebih rendah emisi GRK dengan menerapkan prinsip berkeadilan. Sekalipun demikian, sebagai model pendanaan baru, mekanismenya masih belum jelas. Beberapa ketidakjelasan itu meliputi berapa besar dana dalam bentuk hibah dan berapa porsi utang serta apa saja yang dapat didanai. Jika proses ini tidak transparan dan tidak cukup melibatkan orang-orang yang terdampak langsung, maka dikhawatirkan akan menjadi sumber masalah baru.*

*Dokumen ini merupakan kertas kebijakan yang dikeluarkan Aliansi Jurnalis Independen agar media massa di Indonesia bisa lebih memahami urgensi, peluang, dan juga potensi masalah dalam JETP. Diharapkan, hal ini bisa mendorong media melakukan fungsinya untuk mengawal proses transisi energi yang akuntabel, transparan, dan partisipatif sehingga bisa lebih berkeadilan.*

## I Pendahuluan

Kemitraan Transisi Energi yang Adil (*Just Energy Transition Partnership*/JETP) merupakan mekanisme kerja sama pembiayaan yang baru diluncurkan. Skema ini bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang, yang sangat bergantung pada energi fosil, khususnya batu bara, agar beralih menjadi energi terbarukan.

Kemitraan pertama diumumkan tahun 2021, pada Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26 (COP 26) di Glasgow, Skotlandia, Inggris Raya. Saat itu, Afrika Selatan dijanjikan pembiayaan sebesar US\$ 8,5 miliar oleh pemerintah Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa.

Pada 16 November 2022, Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali mengumumkan tahap kedua JETP dengan Indonesia sebagai salah satu penerima manfaat berikutnya dari model pendanaan tersebut. Indonesia dijanjikan mendapat pembiayaan senilai US\$ 20 miliar atau sekitar Rp300 triliun dari International Partners Group (IPG) yang terdiri dari pemerintah Amerika Serikat, Jepang, Inggris Raya, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa.

Berikutnya, pada Desember 2022, Vietnam juga menandatangani kemitraan serupa senilai US\$ 15,5 miliar. Sejauh ini, JETP Indonesia merupakan kemitraan pendanaan transisi energi terbesar di dunia.

Tujuan JETP Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Joint Statement atau Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Pemerintah RI dan anggota IPG, terutama adalah untuk mencapai sejumlah target, diantaranya mengurangi emisi gas rumah kaca sektor ketenagalistrikan Indonesia di tahun 2030 hingga mencapai puncak emisi sebesar 290 juta ton CO<sub>2</sub> dari baseline yang diperkirakan sebesar 357 juta ton CO<sub>2</sub>. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari upaya pencapaian nol emisi bersih sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050. Target lain adalah mempercepat pemanfaatan energi terbarukan sampai dengan 34% dari bauran energi ketenagalistrikan di tahun 2030.

Sebagaimana dilaporkan Sekretariat JETP Indonesia pada 20 Mei 2023, pendanaan JETP Indonesia terdiri atas US\$ 10 miliar pendanaan publik dari para anggota IPG (Amerika Serikat, Jepang, Inggris Raya, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa) dan US\$ 10 miliar dari 7 institusi keuangan internasional yang merupakan anggota Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yaitu

HSBC, Citibank, Standard Chartered, Bank of America, Deutsche Bank, MUFG dan Macquarie. Berdasarkan Joint Statement JETP Indonesia, mobilisasi pendanaan awal ini ditargetkan terjadi dalam 3 sampai 5 tahun kedepan setelah kemitraan pendanaan JETP Indonesia disepakati.

Dana ini akan disalurkan secara multi jalur dan multi pihak, tergantung dari skema investasi dan tipe proyek. Sedangkan tipe pendanaan antara lain dapat berupa hibah dan pinjaman, baik lunak maupun *blended finance*, yaitu skema pendanaan komersial diramu dengan tipe pendanaan lainnya untuk menghasilkan suku bunga rendah dan persyaratan yang paling baik (biaya modal yang lebih murah).

Hingga saat ini belum ada informasi berapa persen komposisi dari masing-masing sumber pendanaan. Namun, Pemerintah RI telah berjanji memastikan bahwa tipe pendanaan yang disepakati merupakan tipe pendanaan dengan suku bunga yang paling tepat bagi Indonesia dan tidak membebani perekonomian Indonesia.

Pemerintah juga berjanji agar transisi energi di Indonesia dilakukan secara tepat, tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Indonesia memerlukan kombinasi yang sesuai antara mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, dan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan (EBT).

Dukungan pembiayaan dari dunia penting untuk mengakselerasi pencapaian angka pengurangan emisi karbon. Apalagi, pemerintah Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi dari 29% menjadi 31,89% pada 2030, dengan usaha sendiri. Hal ini setara dengan pengurangan emisi Indonesia sebanyak 912 juta ton CO<sub>2</sub>, bertambah dari perkiraan sebelumnya 835 juta ton CO<sub>2</sub>. Target penurunan emisi di sektor energi sendiri (sektor ketenagalistrikan dan sektor pengguna energi) juga meningkat dari 314 juta ton CO<sub>2</sub> menjadi 358 juta ton CO<sub>2</sub>. Sedangkan jika didukung internasional, maka ambisi pengurangan emisi akan mencapai 43,2%, naik dari sasaran sebelumnya sebesar 41%.

Perubahan target penurunan emisi dibuat menjelang perhelatan COP ke-27 di Mesir, November 2022. Revisi tersebut tertuang dalam dokumen *Enhanced National Determined Contribution* (E-NDC) yang diserahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Sekretariat *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada 23 September.

Indonesia berkomitmen mengejanya melalui serangkaian inovasi di sektor lahan, pengelolaan hutan, dan energi. Misalnya, penggunaan lahan dan tata ruang yang efektif, program perhutanan sosial, pemulihan ekosistem, dan peningkatan produktivitas pertanian. Selain itu, melalui konservasi energi, energi EBT, dan mengelola limbah secara lebih baik.


Tabel *Enhanced National Determined Contribution 2030*

<b>Enhanced NDC 2030</b>							
No	Sektor	Emisi GRK 2010 (Juta Ton CO <sub>2</sub> e)	Emisi GRK pada 2030			Penurunan Emisi	
			BaU	CM1	CM2	CM1	CM2
1.	Energi	453,2	1.669	1.311	1.223	358	446
2.	Limbah	88	296	256	253	40	45,3
3.	IPPU	36	70	63	61	7	9
4.	Pertanian	111	120	110	108	10	12
5.	Kehutanan	647	714	217	-15	500	729
<b>TOTAL</b>		<b>1.334</b>	<b>2.869</b>	<b>1.953</b>	<b>1.632</b>	<b>915</b>	<b>1.240</b>

**Keterangan:**  
 CM: Counter Measure; CM1: Usaha Sendiri; CM2: Bantuan Internasional; IPPU: Industrial Processes and Production Use

Sumber: Kementerian ESDM, 2022

Grafik Realisasi Penurunan Emisi Karbon



Sumber: Kementerian ESDM, 2022



Foto: Appolinary Kalashnikova

Pemerintah telah membentuk sekretariat tim kerja JETP di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Februari 2023 lalu. Tempat ini menjadi pusat informasi, perencanaan, dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek JETP. Dalam enam bulan berikutnya, tim harus merampungkan peta jalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), memobilisasi investasi, dan merancang mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam *Comprehensive Investment and Policy Plan* (CIPP).

Kegiatan utama lain, sesuai kesepakatan bersama, meliputi pengembangan EBT, program peningkatan efisiensi energi, termasuk pengembangan industri pendukung energi terbarukan di Indonesia.

Tersisa beberapa bulan sampai Agustus 2023, fase krusial bagi Indonesia untuk menyusun rencana investasi komprehensif dan mekanisme kemitraan, serta daftar proyek PLTU yang akan dipensiunkan lebih awal.

Namun demikian, hingga saat ini perkembangan JETP, termasuk mekanisme pendanaan dan penyalurannya, masih minim diketahui publik yang terindikasi dari sedikitnya pemberitaan di media massa. Padahal, memobilisasi dan mengelola dana jumbo tentu harus transparan dan akuntabel. Terutama menyangkut model pembiayaan, proyek yang menjadi sasaran, dan yang paling penting adalah tata kelola dalam pelaksanaannya.

## II Situasi Sektor Kelistrikan Nasional

Pendanaan JETP diharapkan bisa membawa perubahan, bukan hanya dari sumber energi fosil menuju energi terbarukan yang ramah lingkungan, namun hal ini seharusnya juga dapat mentransformasikan tata kelola energi di Indonesia yang lebih berkeadilan. Untuk itu, kita perlu memahami kondisi sektor kelistrikan di Indonesia saat ini.

### Dominasi Batu Bara

Sektor kelistrikan nasional sampai saat ini masih didominasi oleh pembangkit listrik batu bara. Berdasarkan laporan kinerja Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTU, per 2022, sebesar 42,1 GigaWatt (GW) atau sekitar 51,8% dari total kapasitas terpasang 81,2 GW.


Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 37,5 GW atau setara 50% dari seluruh kapasitas terpasang. Pembangkit lain yang juga menyumbang emisi karbon, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas Uap/ Mesin Gas (PLTG/PLTGU/PLTMG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), masih tercatat sebanyak 21,6 GW dan 5 GW secara berurutan, terus meningkat selama lima tahun terakhir.

Kapasitas pembangkit EBT meningkat tipis saja. Hingga akhir 2022, pembangkit EBT yang beroperasi tercatat 12,6 GW (sekitar 15,5%). Dari sisi pasokan daya, sebenarnya meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 11,5 GW. Namun, secara persentase relatif sama yakni 15% (2021) menjadi 15,5% (2022).



Foto: Andrey Metelev

## Grafik Kapasitas Pembangkit Terpasang



Sumber: Kementerian ESDM, 2022

Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Di sektor ketenagalistrikan, komitmen itu tertuang di dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2019-2038, dimana target bauran ketenagalistrikan ditargetkan minimal mencapai 23%. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 PT PLN juga memuat program pembangunan energi hijau untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Namun demikian, progres penggunaan energi hijau masih sangat lambat.

Padahal, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar sumber daya energi baru terbarukan seperti air, angin, surya, energi arus laut, dan energi panas bumi. Sebagai negara dengan jumlah gunung api terbanyak, potensi panas bumi Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengukur total potensi EBT, berupa hasil perhitungan dan simulasi/pemodelan dari pengolahan data mentah, yang diverifikasi dengan survei lapangan. Berdasarkan data yang tersedia, diperkirakan potensi teknis untuk pembangkit listrik berbasis EBT di Indonesia mencapai 3.755 GW, yang didapatkan dari potensi PLTP sebesar 23 GW, PLT Hidro 95 GW, PLT Surya 3.294 GW, PLT Bayu 155 GW, PLT Bioenergi 57 GW, dan PLT Arus Laut sebesar 142 GW.




Menurut Direktorat Jenderal EBT, potensi tersebut mempertimbangkan pasokan sumber daya dan ketersediaan lahan, tapi tidak mempertimbangkan pembatasan karena aspek permintaan daya yang tidak memadai di sekitar dan/atau jaringan transmisi. Mengacu data Kementerian ESDM, potensi EBT yang belum terukur dan akurat mengakibatkan biaya identifikasi awal pengembangan EBT menjadi tinggi, serta menurunkan minat investasi proyek EBT.






Potensi energi bersih itu harus dimanfaatkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energinya yang semakin meningkat. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada pertengahan abad ini. Pilihan energi yang diambil Indonesia saat ini dan beberapa dekade mendatang berdampak signifikan pada pasar energi dunia dan upaya internasional untuk mencapai tujuan iklim bersama.



Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai energi bersih nol emisi pada 2060 atau sebelumnya – sebuah tugas ambisius mengingat tujuan pertumbuhan dan status negara sebagai konsumen sekaligus juga eksportir batu bara terbesar dunia. Namun, dengan transisi menuju *net zero emission* yang menawarkan peluang ekonomi yang luas dan beragam, Indonesia mulai menerapkan kebijakan dan kerangka kerja yang dapat membantu mencapai target ini sambil bergerak menuju status ekonomi maju.



Untuk membantu mewujudkan ambisi besar tersebut, IEA – atas permintaan pemerintah Indonesia dan bertepatan dengan G20 – telah mengembangkan peta jalan (*roadmap*) komprehensif menuju energi bersih nol emisi pada 2060. *Roadmap* ini memetakan transisi energi selama beberapa dekade mendatang. Analisis dalam *Roadmap* Sektor Energi menuju *Net Zero Emissions* di Indonesia mencakup bidang-bidang utama seperti transisi yang berpusat pada manusia, pengurangan penggunaan batu bara secara bertahap, kebutuhan investasi dan pembiayaan, serta sumber daya mineral penting.

IEA mendorong perluasan energi terbarukan yang cepat, terutama tenaga surya, serta menuntut dukungan kebijakan yang segera dan berkelanjutan. Proyek tenaga surya di Indonesia saat ini dua kali lebih mahal dibandingkan di negara-negara berkembang lain. Sebenarnya biaya dapat diturunkan dengan membuat tarif yang transparan dan kompetitif.

Pada saat yang sama, pembangkit batu bara bisa beroperasi lebih fleksibel. Dengan begitu, Indonesia dapat mengurangi biaya sistem kelistrikan hingga lebih dari 5% dan membantu mengosongkan ruang dalam sistem kelistrikan untuk beralih ke energi terbarukan.

Untuk mencapai energi bersih nol emisi pada 2060, investasi di sektor energi di Indonesia pada periode 2026-2030 perlu sebesar empat setengah kali lipat dibandingkan periode 2016-2020. Untuk mencapai NZE di 2050, di sektor ketenagalistrikan sendiri, penambahan investasi sebesar US\$ 30 miliar diperlukan per tahunnya dibandingkan dengan target yang sudah diaspirasikan pemerintah saat ini, dimana dua pertiganya merupakan kebutuhan investasi di energi terbarukan

IEA menilai, sekalipun Indonesia telah berkomitmen mengedepankan EBT dalam bauran energi nasional dibanding energi fosil, namun sejauh ini transformasi energi fosil menuju EBT masih sangat lambat. Perlambatan ini, antara lain dipengaruhi banyaknya hambatan masuk ke pasar (*market entry barriers*) bagi produk-produk berbasis EBT, karena masih kuatnya kepentingan ekonomi terhadap batu bara sebagai sumber penerimaan utama negara dan sumber energi domestik. Hal itu didukung kebijakan pemerintah yang masih menggelontorkan subsidi bagi energi fosil. Adapun hambatan lain yakni kebijakan tarif listrik serta ongkos EBT yang dianggap masih kurang kompetitif.

Sejumlah laporan juga menunjukkan, pengoperasian sistem ketenagalistrikan saat ini, di bawah PT PLN, cenderung menghambat kemampuan sistem tersebut untuk beradaptasi dengan penetrasi tinggi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan bayu. Tantangan lainnya adalah ketidaksesuaian antara lokasi potensi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang sebagian besar berada di pulau di luar Jawa sehingga menyebabkan adanya kesenjangan dengan pusat permintaan (*demand center*). Konektivitas antar wilayah, khususnya antar pulau-pulau utama, akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.

## Kesenjangan Akses Energi

Laporan Kementerian ESDM pada Januari 2023 menunjukkan, pencapaian rasio elektrifikasi di Indonesia tahun 2022 telah mencapai 99,63%, meningkat 0,18% dari tahun 2021 yaitu sebesar 99,45%. Ini berarti, kita hampir mencapai target elektrifikasi 100%.

Namun demikian, capaian rasio elektrifikasi ini dinilai terjebak dalam kuasi data karena abai menangkap kompleksitas permasalahan yang ada, terutama terkait dengan pemenuhan energi listrik dan energi bersih untuk memasak, yang oleh Maxensius Tri Sambodo dan Rio Novandra (*Energy Policy*, 2019) disebut sebagai kemiskinan energi ganda.

Menurut temuan Maxensius, paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LYSHE) yang dibagi-bagikan pemerintah sejak tahun 2017 dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan oleh Badan Energi Dunia. Hal ini karena paket LTSHE yang telah mencapai 360.429 rumah tangga pada 2019 hanya sebatas memberikan penerangan dan pengisian daya telepon genggam. Rata-rata konsumsi listrik per tahun setiap keluarga pengguna LTSHE baru sekitar 389 kWh, masih jauh di bawah standar dari Badan Energi Dunia sebesar 1.250 kWh per rumah tangga.

Kendala infrastruktur juga membuat distribusi energi bersih untuk memasak menjadi sulit dan mahal. Akibat daya beli yang rendah, penggunaan kayu bakar menjadi prioritas masyarakat. Maxensius menemukan, pada 2018, hampir 30% desa di seluruh Indonesia atau lebih dari 25.000 desa, masih menggunakan kayu bakar. Hingga saat ini, desa-desa tersebut tidak memiliki akses energi bersih.

Sebagai bagian dari proses transisi berkeadilan, kualitas dari akses energi seluruh masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan. Potensi energi terbarukan yang tersebar luas secara merata, dan dapat dimanfaatkan secara modular, sehingga dapat menjadi modal penyediaan akses energi (baik listrik maupun energi lainnya) yang berkelanjutan.

## Konflik Kepentingan dan Potensi Korupsi

Dominasi batu bara sebagai sumber energi listrik di Indonesia telah banyak mendapat sorotan. Polusi dari PLTU secara nyata mengancam kesehatan dan nyawa warga. Di sisi lain, industri tambang batu bara juga menghasilkan setumpuk permasalahan lingkungan dan sosial. Anak-anak tewas akibat lubang tambang yang dibiarkan menganga menambah buruk daftar hitam industri ini.

Namun demikian, Indonesia sejauh ini masih sulit untuk lepas dari batu bara. Selain sederet masalah teknis yang diurai sebelumnya, pengelolaan sumber daya energi khususnya di sektor ketenagalistrikan sarat kepentingan ekonomi politik para elit. Temuan itu telah diungkapkan dalam laporan kajian Indonesian Corruption Watch dan Transparency International Indonesia (TII) pada 2022-2023. Kajian menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola ketenagalistrikan. Banyak regulasi yang saling tumpang tindih, ditambah dengan implementasi yang tidak maksimal dan transparan. Hal ini akibat dari suburnya konflik kepentingan pejabat publik yang memiliki sampingan sebagai pengusaha dengan menjadikan sektor ini sebagai komoditas bisnis.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, praktik konflik kepentingan yang langgeng terjadi di Indonesia jadi salah satu faktor penyebab Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022 yang anjlok 4 poin menjadi 34.

Sementara itu, berdasarkan temuan Gerakan #BersihkanIndonesia, setidaknya terdapat 25 pejabat publik yang berafiliasi dengan bisnis industri batubara. Situasi ini rentan menyebabkan terjadinya *stated captured*, *politically captured*, dan *regulatory captured*, yang seharusnya juga diawasi dalam penerapan JETP Indonesia.

## Pelajaran dari Afrika Selatan

Sebagai pendekatan baru, JETP masih dalam proses berkembang, yang berarti masih belum pasti bagaimana prosesnya akan bekerja di setiap negara. Untuk itu, kita perlu belajar dari Afrika Selatan yang telah lebih dulu menjalankan kemitraan JETP agar mekanisme pendanaan ini berhasil diterima dan diterapkan secara efektif.

Kelompok masyarakat sipil telah mengkritik kurangnya transparansi JETP pertama di Afrika Selatan (Halsey, 2022; Wemanya & Adow, 2022). Ada juga ketidakpastian tentang ruang lingkup tindakan yang akan didukung JETP, meskipun tampaknya berbeda untuk setiap negara. Dari Deklarasi Afrika Selatan (Inggris Raya et al., 2021), jelas bahwa Afrika Selatan mencari “peluang ekonomi baru seperti hidrogen hijau dan kendaraan listrik di antara intervensi lainnya” (Kramer, 2022).

Sejumlah laporan telah menunjukkan bahwa penerapan JETP di Afrika Selatan menuai banyak masalah, yang dikhawatirkan juga bakal terjadi di negara lain, termasuk Indonesia. Hingga April 2023, 18 bulan setelah ditandatanganinya transisi energi Afrika Selatan senilai \$8,5 miliar lebih, progresnya jauh dari harapan. Hanya satu pembangkit listrik tenaga batu bara di negara itu yang telah ditutup (*Bloomberg*, 25 April 2023).

Belajar dari Afrika Selatan, salah satu masalah yang kerap disoroti adalah minimnya transparansi, apalagi sektor energi di negeri ini memiliki jejak panjang korupsi. Konflik kepentingan dan korupsi yang dilakukan Eskom, perusahaan listrik negara di Afrika Selatan, telah berdampak serius kepada kesejahteraan masyarakat umum. Selama bertahun-tahun, konflik kepentingan yang sudah mendalam menyebabkan Eskom tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan layanan listrik kepada masyarakat.

Di sisi lain, detail kesepakatan JETP dengan Afrika Selatan tetap tersembunyi, menimbulkan kekhawatiran atas ketidakjelasan. Pada September 2022, kelompok masyarakat sipil Afrika Selatan – yang dipimpin oleh Life After Coal dan Fair Finance Coalition of South Africa – menulis surat kepada Presidential Climate Finance Task Team (PCFTT) dimana Afrika Selatan, untuk kedua kalinya, menuntut agar partisipasi dan masukan mereka didengar.

*Foto: Ashes Sitoula*

Perlu dicatat, sebagian besar uang JETP yang mengalir ke Afrika Selatan itu tidak gratis. Pendanaan JETP terdiri dari campuran hibah, pembiayaan lunak, pinjaman komersial, dan jaminan utang; berdasarkan kesepakatan saat ini, hanya 4% dari total berupa hibah.

Selain itu, ada banyak pertanyaan yang diajukan kalangan sipil mengenai mekanisme JETP di Afrika Selatan. Di antaranya, bagaimana energi bersih yang dihasilkan melalui inisiatif ini akan didistribusikan? Peran apa yang akan dimainkan sektor swasta dalam distribusinya? Bagaimana dengan sektor tenaga kerja dan masyarakat yang selama ini terdampak batu bara?

Di Afrika Selatan, proses desain JETP belum secara memadai melibatkan publik dan hal itu menjadi sumber masalah saat ini. Donor internasional telah mengembangkan penawaran keuangan mereka dan tim tugas Afrika Selatan telah terlibat dalam pembuatan rencana investasi. Namun komposisi kelompok kerja belum dipublikasikan dan konsultasi pemangku kepentingan resmi pertama hanya berlangsung sembilan bulan setelah kemitraan diumumkan.

Masyarakat juga belum memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan dokumen-dokumen ini, dan perwakilan masyarakat yang terkena dampak juga tidak terlibat langsung dalam pengembangannya. Sementara Komisi Iklim Kepresidenan, sebagai pihak ketiga, telah mengadakan forum tentang transisi energi yang adil yang dimaksudkan untuk memberi masukan kepada tim tugas, ini tidak cukup.

Fakta mengenai pelaksanaan JETP di Afrika Selatan seharusnya bisa menjadi refleksi pembelajaran bagi Indonesia dalam mengembangkan mekanisme kerja dan tata kelolanya agar menjadi lebih baik. Dalam hal transparansi, jika kita ingin mengambil pelajaran dari kondisi di Afrika Selatan, JETP Indonesia diharapkan memberi kepastian mengenai ruang lingkup tindakan yang mendapat pendanaan, detail kesepakatan mengenai rencana investasi, dan persentase campuran sumber pendanaannya.

Pemerintah Indonesia juga perlu menyediakan sarana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mengenai hal teknis dan detail dari pelaksanaan JETP. Setidaknya, ada tiga pemangku kepentingan yang kami anggap memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong aspek transparansi dari pelaksanaan JETP Indonesia, yaitu:

## **1. Sekretariat JETP Indonesia**

Sekretariat JETP Indonesia diluncurkan pada 16 Februari 2023 untuk menjadi pusat informasi, perencanaan, koordinasi, serta untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek JETP senilai US\$20 miliar. Sekretariat JETP dikepalai oleh Edo Mahendra, Penasihat Khusus Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sekretariat JETP Indonesia terdiri atas lima kelompok kerja, yaitu: pokja teknis, pokja kebijakan, pokja pendanaan, pokja transisi berkeadilan, serta pokja elektrifikasi dan efisiensi energi.

Sekretariat JETP Indonesia idealnya memiliki situs web berisi perkembangan kerja semua pokja sekretariat, yang mudah diakses publik. Situs web tersebut dapat dijadikan rujukan diskusi untuk mendorong partisipasi publik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan aspek transparansi proses JETP Indonesia karena selama ini tidak ada *public disclosure of secretariat events* yang dapat dipantau oleh publik. Hingga saat ini publik masih kesulitan untuk mengetahui sejauh mana pokja-pokja yang ada merumuskan dokumen rencana investasi ataupun menakar seberapa besar ruang partisipasi publik yang disediakan dalam keseluruhan proses sekretariat JETP.

## **2. PT PLN (Persero)**

Sebagai pembeli tunggal ketenagalistrikan Indonesia, PLN memiliki peran yang sangat krusial dalam transparansi proses dan skema perjanjian jual beli listrik (PJBL) atau *purchasing power agreement* (PPA). Keterbukaan informasi dalam semua perumusan dan penentuan PJBL dibutuhkan untuk memastikan bahwa mekanisme JETP benar-benar mendorong transisi energi Indonesia ke arah energi terbarukan.

Dalam pembuatan kontrak PJBL, terdapat beberapa klausul, seperti harga listrik yang dibeli, hak kewajiban, alokasi risiko, jangka waktu operasional pembangkit, kapasitas produksi, dan juga klausul teknis maupun legal dan komersial. Secara lengkap hal tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 10/2017 tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Peraturan Direktur PLN No 62/2020 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).

Akan tetapi, terdapat hambatan untuk memantau isi klausul PJBL, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik, karena terbatasnya akses informasi. Padahal, keterbukaan informasi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkembangan kelistrikan di Indonesia, khususnya mengenai upaya mencapai bauran energi terbarukan sebesar 25% tahun 2025. Diperkirakan dari 540 PJBL hanya 20-50 yang bisa diakses informasinya lewat kanal publik. Dari puluhan kontrak itu, di antaranya juga belum memuat informasi yang lengkap (kompas.id, 27 April 2023).

Dorongan untuk meningkatkan transparansi dalam proses PJBL sejatinya sudah lama digaungkan oleh berbagai pihak, terutama dari pihak akademisi dan peneliti kebijakan. Oleh karena itu, JETP seharusnya menjadi kesempatan terbaik Indonesia untuk meningkatkan transparansi dalam keseluruhan proses perencanaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan kita.

### **3. Kementerian ESDM dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi**

Untuk memastikan transparansi proses perumusan dan operasionalisasi JETP Indonesia, Kementerian ESDM perlu melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan bahwa proses dan target JETP Indonesia sejalan dengan rencana *net-zero* Indonesia. Kedua, memformalkan peta jalan *net-zero* Indonesia dalam bentuk sebuah peraturan menteri (permen). Ketiga, memastikan bahwa proses perumusan permen peta jalan *net-zero* tersebut transparan dan benar-benar melibatkan partisipasi publik.

Pada saat bersamaan, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi perlu menentukan garis pedoman persentase investasi dan utang negara yang akan diambil melalui mekanisme JETP Indonesia. Perumusan garis pedoman ini perlu melibatkan sebanyak mungkin elemen publik untuk memastikan bahwa konsepsi dan arah JETP Indonesia sesuai dengan harapan masyarakat. Garis pedoman ini sangatlah dibutuhkan untuk memastikan bahwa perumusan dan operasionalisasi rencana investasi JETP Indonesia sesuai dengan harapan.

## **IV** Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebagai model pendanaan baru yang sejak awal bertujuan untuk membantu penghentian penggunaan batu bara secara bertahap dan mendukung penerapan teknologi bersih demi mengurangi emisi, JETP juga diharapkan bisa membantu memberdayakan masyarakat yang akan terkena dampak negatif dari proses ini. Penting juga untuk dicatat bahwa ada bagian “just” atau “adil” dari konsep JETP, yang mengakui kebutuhan kritis untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengambil tindakan terkait iklim dengan mendukung pekerja dan masyarakat yang terkena dampak dan mengarusutamakan model pembangunan yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.

JETP memiliki potensi untuk mendorong transisi energi secara lebih holistik dengan syarat isu-isu keberlanjutan yang lebih luas bisa dijalankan. Beberapa isu itu meliputi persoalan sosial dan sosio-lingkungan seperti polusi udara dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, seputar transisi yang benar-benar adil dari sistem energi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, model pendanaan ini bisa menjadi peluang untuk membantu melompati era berbahan bakar fosil menuju sistem energi yang bersih dan terbarukan. Namun sebaliknya hal ini juga bisa jadi masalah baru jika salah kelola.

Jurnalis dan media massa berperan penting dalam mengawal proses transisi energi melalui JETP, yang melibatkan dana miliaran dollar AS, agar dipastikan sebesar-besarnya difokuskan pada kepentingan rakyat. Beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian jurnalis dan media massa di Indonesia di antaranya:

1. Transisi energi sejatinya adalah proses mengubah sistem energi suatu negara menjadi sistem yang lebih baik bagi manusia, iklim, dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, transisi energi berarti beralih dari batu bara ke energi terbarukan yang lebih sehat bagi masyarakat dan lebih ramah lingkungan.
2. Untuk membangun sistem energi yang lebih baik, momentum JETP juga bisa dipakai Indonesia untuk membenahi tata kelola energi nasional yang sarat konflik kepentingan dan potensi korupsi.
3. Belajar dari program JETP Afrika Selatan yang sudah lebih dulu berjalan, pelaksanaan JETP di Indonesia harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif.

*Foto: Chelsea*

4. Agar JETP berhasil di Indonesia, kita harus memastikan bahwa dananya digunakan untuk mentransformasi berbagai aspek sistem energi kita secara adil dan transparan. JETP rentan gagal bila aspek keadilannya hanya diterapkan secara dangkal sebagai media promosi penjualan energi “bersih” ketimbang benar-benar difokuskan pada transisi berkeadilan ke arah energi terbarukan yang mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan.
5. Transisi yang berkeadilan harus memenuhi berbagai aspek keadilan, khususnya ketika berhubungan dengan masyarakat yang terdampak langsung. Kita perlu memastikan bahwa proses JETP berfokus pada aspek sosial dan lingkungan dari transisi energi - seperti program reskilling bagi masyarakat terdampak yang mungkin akan lebih susah mendapatkan keuntungan atau dukungan pasar modal ketimbang pembiayaan infrastruktur energi pada umumnya.
6. Dana JETP sebaiknya juga digunakan untuk membangun kembali resiliensi (kelentingan) masyarakat yang selama ini terkena dampak buruk energi fosil di sepanjang rantai pasoknya. Pemulihan kondisi kesehatan maupun lingkungan masyarakat yang telah terpapar polusi selama bertahun-tahun akibat aktivitas penambangan dan pembangkitan listrik batu bara sangatlah penting untuk memastikan bahwa proses transisi energi juga mendukung pemulihan semua orang yang terdampak sistem energi yang sebelumnya.
7. Transformasi yang berkeadilan harus mencakup aspek pelatihan, bantuan, dan kompensasi untuk para pekerja maupun bagi masyarakat yang lingkungannya terdampak.

## Daftar Pustaka

Amos Wemaya dan Mohamed Adow. 2022. *Position Paper: Principles for Just Energy Transition Partnerships in the African Energy Context*. Germanwatch

Antony Sguazzin dan Paul Burkhardt. Bloomberg. 25 April 2023. <https://www.bloomberg.com/news/features/2023-04-25/load-shedding-today-south-africa-green-energy-plan-fails-first-test#xj4y7vzkg>

Ferdian Yazid, dkk. 2023. *Memperkuat Regulasi Anti Konflik Kepentingan: Studi Kasus Pebisnis di Balik Pengelolaan Sumber Daya Energi*, Laporan kajian Indonesia Corruption Watch & Transparency International Indonesia.

Halsey, R. (2022). *Just transition finance proposal needs better transparency*. Business Day. <https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2022-09-07-richard-halsey-just-transition-finance-proposal-needs-better-transparency/>

Katherine Kramer. 2022. *Making the Leap: The need for Just Energy Transition Partnerships to support leapfrogging fossil gas to a clean renewable energy future*. International Institute for Sustainable Development

Maxensius Tri Sambodo dan Rio Novandra. 2019. "The state of energy poverty in Indonesia and its impact on welfare". *Energy Policy*. Volume 132, September 2019, Pages 113-121. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.05.029>

-----, *Principle and Guidelines for and Equitable and Just Energy Transition in Indonesia*. Koalisi Bersihkan Indonesia

Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 2022. Siaran Pers Kementerian ESDM (<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sekretariat-jetp-terbentuk-siap-realisasikan-kerja-sama-pendanaan-transisi-energi>)

Siaran Pers Kementerian Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Indonesia-Luncurkan-ETM-Country>)

Siaran Pers PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI (<https://ptsmi.co.id/indonesia-luncurkan-etm-country-platform-untuk-percepat-transisi-energi-yang-adil-dan-terjangkau>)

International Energy Agency atau IEA (<https://www.iea.org/reports/an-energy-sector-roadmap-to-net-zero-emissions-in-indonesia>)

Wemanya, A., & Adow, M. (2022). *Implementation of the just energy transition partnership in South Africa*, VER. 08.08.2022 [Policy brief]. German Watch. <https://www.germanwatch.org/en/87278>

